

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan hakim dalam memutus perkara perceraian No 656K/Pdt/2012 tidak sesuai karena diantara perkawinan penggugat dengan tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga diantara penggugat dan tergugat, tidak lagi dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga yang mana seharusnya perkawinan penggugat dengan tergugat merupakan perkawinan yang bahagia sebagaimana yang diharapkan oleh pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Putusan Mahkamah Agung No 656K/Pdt/2012 mengatakan tidak sesuai karena berdasarkan Yurisprudensi No. 2205 K/Pdt/1981, tidak benar menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama, menurut putusan itu, hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan pembagian harta bersama. Alasan yang sering diajukan, antara kedua gugatan masing-masing berdiri sendiri. Gugatan perceraian berada dibelakang dan pembagian harta bersama berada dibelakang. Gugatan harta bersama berdasarkan hukum acara baru dapat muncul setelah gugatan perceraian

memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan tidak boleh digabung.

## **B. Saran**

Putusan perkara Nomor 656K/Pdt/2012 terhadap penggabungan perkara perceraian dan harta benda perkawinan yang diajukan oleh penggugat dan tergugat yakni tidak sesuai dikarenakan perkara perceraian dan harta benda perkawinan harus berdiri masing-masing sesuai dengan yang telah ditulis oleh undang-undang Perkawinan bilamana perkara tersebut digabung maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi cacat hukum. Sehingga menurut penulis penggabungan perkara perceraian dan harta benda perkawinan perlu direvisi karena dapat merugikan pihak yang berada diposisi lemah.